

---

# Hak Guna Air dalam Hubungannya dengan Privatisasi Pengelolaan Sumberdaya Air

*Erina Pane*

Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Bandar Lampung

---

## Abstrak

Dalam konteks ekonomi, keadilan harus ada bagi para pemakai air. Hal ini dapat diterjemahkan bahwa setiap individu berhak mengusahakan sumberdaya air. Jika sumberdaya air tersebut ada di daerah, maka yang berhak memanfaatkan dan mengelola sumberdaya air adalah masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan pengusaha yang ada di daerah tersebut. Sehingga, masyarakat berhak mendapatkan air bagi kebutuhannya, pemerintah daerah juga berhak mendapatkan hasil dari pengelolaan sumberdaya air, dan pengusaha juga berhak mendapatkan peluang untuk mengelola sumberdaya air dengan kapasitasnya sebagai pengusaha. Dalam hal ini selalu terkait dengan masalah keadilan. Prinsip keadilan bagi setiap pemakai air di negara ini ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Sumberdaya Air yang menyebutkan bahwa salah satu asas pengelolaan sumberdaya air adalah asas keadilan. Adil yang diamanahkan undang-undang ini mengandung arti bahwa pengelolaan sumberdaya air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warganegara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

**Kata Kunci:** sumberdaya air, privatisasi

## I. PENDAHULUAN

Pengaturan hak atas air diwujudkan melalui penetapan hak guna air, yaitu hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan. Hak guna air dengan pengertian tersebut bukan merupakan hak kepemilikan atas air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan sejumlah (kuota) air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah kepada pengguna air, baik untuk yang wajib memperoleh izin maupun yang tidak wajib izin.

Kebutuhan terhadap air merupakan kebutuhan dasar bagi setiap warga masyarakat, namun pemerintah mengaturnya sedemikian rupa dengan memberikan beberapa ketentuan. Penetapan adanya hak guna air yang dilakukan oleh pemerintah, semata-mata tugas pemerintah. Jika disandingkan dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yaitu ....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum....., maka tugas pokok negara Indonesia sebagai negara hukum